

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu ikatan sakral yang diatur dalam syariat Islam dengan tujuan untuk menjaga kehormatan, mengatur kehidupan keluarga, dan mewujudkan keturunan yang sah. Namun, dalam praktiknya, pernikahan sering kali menghadapi persoalan kompleks, salah satunya adalah pernikahan wanita yang sedang hamil di luar ikatan pernikahan yang sah.<sup>1</sup> Fenomena ini menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial, terutama terkait status anak yang lahir, hak-hak keluarga, serta kesahihan akad nikah itu sendiri. Situasi ini membawa implikasi bagi pandangan masyarakat dan berbagai aturan hukum, baik dalam perspektif fikih maupun dalam konteks perundang-undangan yang berlaku di Indonesia<sup>2</sup>.

Pernikahan adalah salah satu institusi penting dalam ajaran Islam yang bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam praktiknya, pernikahan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat. Namun, terdapat berbagai kondisi khusus yang menimbulkan perdebatan, salah satunya adalah pernikahan wanita yang sedang hamil di luar pernikahan. Dalam Islam, pernikahan seperti ini sering kali dibahas terkait status keabsahan pernikahan dan nasab anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Fenomena ini semakin relevan untuk dikaji mengingat adanya faktor budaya, sosial, dan agama yang mempengaruhi keputusan pernikahan tersebut.<sup>3</sup> Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang jelas dalam menjawab isu-isu hukum yang berkaitan dengan pernikahan wanita hamil, dan memperjelas bagaimana KHI sebagai sumber hukum Islam di Indonesia bisa diaplikasikan dalam konteks yang terus berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi

---

<sup>1</sup> Abdurrahman, Mohammad. (2013). *Hukum Nikah dalam Perspektif Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia. Hal 14

<sup>2</sup> Fadhilah, Siti. *Panduan Praktis Hukum Perkawinan dalam Islam*. Surabaya: Al-Qalam, 2012. Hal 20

<sup>3</sup> Harun, A. *Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif KHI*. Jakarta: Sinar Harapan, 2011. Hal

yang tidak hanya memenuhi aspek syariat, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern di Indonesia. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nur ayat 32 mengenai anjuran menikah:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS. An-Nur [24]: 32)<sup>4</sup>.

Ayat ini menjadi dasar anjuran pernikahan dalam Islam, yang menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai salah satu jalan untuk memperoleh kecukupan rezeki dan kebahagiaan dari Allah SWT. Ayat ini juga mengajarkan bahwa kondisi ekonomi seseorang tidak seharusnya menjadi halangan untuk menikah, karena Allah menjanjikan akan mencukupkan rezeki bagi orang-orang yang menikah dengan niat yang ikhlas. Mazhab Syafi'i memiliki pandangan yang cukup beragam mengenai pernikahan wanita hamil. Mazhab Syafi'i secara tradisional memiliki pandangan ketat dalam masalah nasab dan keabsahan pernikahan dalam fikih Islam serta melihat bagaimana Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengakomodasi kedua perspektif tersebut. Pernikahan wanita hamil adalah fenomena yang cukup sering terjadi dan menimbulkan polemik di kalangan masyarakat. Dalam beberapa kasus, pernikahan dilakukan untuk menjaga nama baik keluarga atau sebagai bentuk tanggung jawab atas kehamilan. Di sisi lain, Kompilasi Hukum Islam sebagai acuan hukum di Indonesia memiliki peran penting dalam memberikan panduan hukum bagi masyarakat, meskipun KHI tidak secara eksplisit menjelaskan prosedur mengenai pernikahan wanita yang hamil<sup>5</sup>. Rasulullah SAW juga sangat

---

<sup>4</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2007. Surah An-Nur [24]: 32

<sup>5</sup>Abdurrahman, Mohammad. (2013). *Hukum Nikah dalam Perspektif Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia. Hal 21

menganjurkan pernikahan sebagai bentuk ibadah dan sarana menghindari dosa. Salah satu hadis yang menganjurkan pernikahan adalah sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ

Artinya: "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah mampu, maka menikahlah, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan." (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menekankan bahwa menikah merupakan cara efektif untuk menjaga diri dari fitnah dan godaan zina, terutama bagi pemuda yang telah memiliki kemampuan untuk menikah baik secara fisik maupun finansial. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa pernikahan adalah jalan untuk menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan diri, yang merupakan bagian dari kemuliaan seorang Muslim<sup>6</sup>. Imam

Syafi'i dalam kitabnya *Al-Umm* menyatakan bahwa menikahi wanita hamil akibat zina diperbolehkan, baik oleh laki-laki yang menghamilinya ataupun oleh laki-laki lain, tanpa harus menunggu hingga wanita tersebut melahirkan. Menurut Imam Syafi'i, kehamilan akibat zina tidak memiliki kedudukan seperti 'iddah yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum pernikahan. Hal ini dikarenakan kehamilan tersebut tidak dianggap sah dari segi syariat dan, oleh karenanya, tidak memiliki dampak hukum seperti 'iddah yang berlaku pada pernikahan sah. Imam Syafi'i memandang bahwa wanita hamil karena zina tidak diwajibkan untuk menunggu hingga melahirkan jika ingin dinikahi. Imam Syafi'i menyatakan dalam *Al-Umm* sebagai berikut:

وَلَوْ زَنَى رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ حَامِلٍ فَأَرَادَ أَنْ يَنْكِحَهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ الْحَمْلَ فَذَلِكَ جَائِزٌ

Artinya: "Jika seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita hamil, kemudian dia ingin menikahinya sebelum wanita tersebut melahirkan, maka hal itu diperbolehkan"<sup>7</sup>.

Pendapat Imam Syafi'i ini berlandaskan pada prinsip bahwa pernikahan dengan wanita hamil karena zina tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan itu sendiri, karena tidak ada 'iddah yang berlaku untuk kehamilan akibat zina. Menurut beliau,

---

<sup>6</sup> Bukhari, Muhammad ibn Isma'il, dan Muslim, Abu al-Husayn. *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*, hadis no. 3464, 1400. Diterjemahkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Hadis: Kumpulan Hadis-Hadis Pilihan*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2007

<sup>7</sup> Syafi'i, Muhammad ibn Idris. *Al-Umm*, Jilid 9, Hal. 417 Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1986.

'iddah hanya berlaku bagi pernikahan yang sah atau bagi wanita yang bercerai dari suaminya yang sah, sedangkan kehamilan akibat zina tidak termasuk dalam kategori tersebut<sup>8</sup>. Oleh karena itu, Imam Syafi'i memperbolehkan pernikahan dengan wanita hamil akibat zina tanpa harus menunggu kelahiran anak. Pandangan Imam Syafi'i ini memberikan fleksibilitas bagi masyarakat yang mengalami kasus serupa, di mana adanya pernikahan antara seorang laki-laki dan wanita yang sedang hamil di luar nikah dapat menjaga kehormatan dan martabat pihak-pihak yang terlibat, tanpa menyalahi syariat. Di Indonesia, pandangan ini juga memiliki pengaruh, terutama dalam praktik hukum Islam dan melalui interpretasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan adanya pandangan ini, diharapkan pernikahan bisa menjadi solusi bagi pasangan yang terlibat dalam kasus kehamilan di luar nikah, sehingga dapat meminimalisir dampak sosial dan menjaga nilai-nilai syariah dalam konteks yang lebih luas<sup>9</sup>.

Kompilasi Hukum Islam<sup>10</sup> dalam Pasal 53 secara khusus membahas pernikahan dengan wanita yang hamil akibat zina. Dalam pasal tersebut dijelaskan<sup>11</sup>: Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, Pasal ini menunjukkan bahwa KHI membolehkan seorang wanita yang hamil di luar pernikahan untuk menikah dengan pria yang menghamilinya tanpa harus menunggu hingga ia melahirkan. Hal ini menunjukkan adanya keluwesan dalam KHI, yang memungkinkan pernikahan ini dilangsungkan untuk menjaga kehormatan dan meminimalisir stigma sosial yang mungkin timbul akibat kehamilan di luar nikah. Dengan pernikahan ini, hubungan antara ayah, ibu, dan anak dapat terjaga

---

<sup>8</sup> Al-Bahuty, Ahmad. *Kulliyat al-Fiqh al-Islami* (terjemahan Indonesia: *Pokok-pokok Fiqh Islam*). Jakarta: PT. Pustaka Al-Kautsar, 2007 Hal 53

<sup>9</sup> Nawawi, Abdul. *Fiqh Islam dan Praktek Kehidupan Keluarga*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008. Hal 85

<sup>10</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI). (2006). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Hal 20

<sup>11</sup> Departemen Agama Republik Indonesia. (2006). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama RI. Hal. 22

dalam satu institusi keluarga yang sah, sehingga memberikan kepastian hukum bagi status anak yang akan lahir<sup>12</sup>.

Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu pasal yang mengatur secara spesifik tentang kebolehan menikahi wanita yang sedang hamil di luar pernikahan. Pasal ini memiliki maksud utama untuk memberikan perlindungan hukum terhadap wanita yang mengalami kehamilan di luar nikah serta anak yang dikandungnya. Dalam konteks hukum Islam, pernikahan semacam ini sering kali menjadi perdebatan di kalangan ulama karena melibatkan isu moral, sosial, dan hukum, terutama terkait status nasab anak dan hubungan suami-istri selama masa kehamilan. Pasal 53 KHI memperbolehkan seorang pria yang menghamili wanita tersebut untuk menikahnya tanpa harus menunggu kelahiran anak, dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut dapat memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya asalkan diakui oleh pria tersebut<sup>13</sup>.

Kehormatan wanita dan memberikan status hukum yang jelas kepada anak, sehingga mereka tidak menjadi korban stigma sosial atau kehilangan hak-hak hukum seperti nasab dan warisan. Selain itu, pasal ini mencerminkan upaya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Dalam tradisi fikih, terdapat keragaman pendapat mengenai keabsahan menikahi wanita hamil akibat zina. Sebagai contoh, Imam Syafi'i memperbolehkan pernikahan semacam ini tetapi mensyaratkan penundaan hubungan suami-istri hingga wanita tersebut melahirkan, untuk menghindari percampuran nasab. KHI, di sisi lain, memberikan kemudahan dengan membolehkan pernikahan berlangsung segera tanpa harus menunggu kelahiran anak, sehingga lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Pasal ini juga mengedepankan prinsip keadilan dan kemaslahatan, yang sesuai dengan maqashid syariah. Dengan mengesahkan pernikahan ini, hukum Islam di Indonesia berupaya menjembatani persoalan sosial yang muncul akibat kehamilan di luar nikah, memberikan solusi yang manusiawi, dan menegakkan nilai-nilai

---

<sup>12</sup> Mohtarom, A. (2020). Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Dan Kedudukan Anaknya. *Jurnal Mu'allim*, 2(1), 1-14

<sup>13</sup> Departemen Agama Republik Indonesia. (2006). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama RI. Hal. 23

Islam yang mengutamakan perlindungan terhadap keluarga dan keturunan. Meski demikian, dalam implementasinya, pasal ini sering kali menghadapi tantangan berupa stigma sosial terhadap wanita hamil di luar nikah, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap esensi hukum yang terkandung dalam KHI. Oleh karena itu, kajian terhadap pasal ini tidak hanya penting untuk memahami perspektif hukum, tetapi juga untuk mengedukasi masyarakat tentang solusi yang ditawarkan oleh KHI dalam menjawab persoalan kehamilan di luar nikah sesuai dengan nilai-nilai Islam.

KHI tidak hanya berfokus pada aturan normatif, tetapi juga mengadopsi pendekatan maslahat (kemaslahatan) yang sesuai dengan maqashid syariah atau tujuan-tujuan hukum Islam. Salah satu tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah menjaga kehormatan dan ketertiban sosial serta melindungi nasab atau keturunan. Dengan memperbolehkan pernikahan antara pria yang menghamili dengan wanita yang dihamili, KHI menawarkan solusi bagi masyarakat Indonesia yang berpegang pada nilai-nilai Islam sekaligus menjawab realitas sosial yang terjadi. Pendekatan ini mencerminkan kebutuhan untuk menyeimbangkan antara aturan fikih dan kebutuhan sosial masyarakat Indonesia<sup>14</sup>, yang mungkin tidak menemukan solusi yang sepenuhnya seragam dalam mazhab fikih tertentu. KHI, sebagai acuan bagi peradilan agama di Indonesia, mencoba menyesuaikan hukum Islam dalam kerangka hukum nasional tanpa menghilangkan esensi syariat Islam itu sendiri. Dalam hal ini, KHI mengambil pendekatan yang cenderung mengikuti pandangan Imam Syafi'i yang memperbolehkan pernikahan wanita hamil tanpa harus menunggu masa kelahiran, jika pria yang menikahnya adalah pria yang menghamilinya.

Berbagai pandangan ulama terkait menikahi wanita hamil akibat zina menunjukkan adanya keragaman pendapat. Imam Syafi'i, salah satu imam mazhab yang pendapatnya banyak diikuti di Indonesia, mengemukakan bahwa menikahi wanita hamil akibat zina diperbolehkan, namun hubungan suami-istri harus ditunda hingga ia melahirkan. Hal ini didasarkan pada kehati-hatian untuk tidak mencampur nasab.

---

<sup>14</sup> Widodo, G. B. (2023). *Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (Nu) Dan Muhammadiyah Tentang Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Dalam Tinjauan Maqāsid As-Syarī'ah (Studi Di Desa Pesantren, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pematang)* (Doctoral Dissertation, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan). Hal 83

Pendapat Imam Syafi'i ini menggarisbawahi pentingnya perlindungan terhadap nasab sekaligus memberi peluang bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan mereka melalui jalur pernikahan yang sah. Sementara itu, Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku di Indonesia memberikan kerangka hukum yang lebih spesifik. Dalam pasal tersebut, dinyatakan bahwa seorang wanita hamil akibat zina dapat dinikahi oleh pria yang menghamilinya atau orang lain dengan tujuan menjaga martabat wanita tersebut dan anak yang dikandungnya. Pasal ini memberikan landasan hukum positif yang bertujuan untuk mengatasi persoalan sosial dan memberikan perlindungan kepada wanita serta anak yang lahir di luar pernikahan. Namun, dalam realitas masyarakat Indonesia, pernikahan dengan wanita hamil akibat zina sering kali memunculkan perdebatan moral dan sosial. Sebagian masyarakat masih memandang pernikahan ini sebagai sesuatu yang tabu atau tidak sesuai dengan norma agama, meskipun telah diatur dalam hukum positif melalui KHI<sup>15</sup>. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara aturan hukum, pandangan ulama, dan persepsi masyarakat.

Pernikahan dengan wanita hamil di luar nikah sering kali terjadi dan memiliki implikasi sosial yang kompleks, terutama bagi anak yang akan lahir. Status anak yang lahir di luar nikah sering kali menimbulkan stigma sosial yang dapat mempengaruhi perkembangan psikologisnya. Dengan memberikan dasar hukum bagi pernikahan ini, KHI berupaya melindungi hak anak serta mencegah diskriminasi terhadap anak akibat status orang tuanya. Selain itu, regulasi dalam KHI ini juga memberikan kepastian hukum yang dapat menjadi rujukan bagi peradilan agama di Indonesia dalam menangani kasus serupa.

## **B. Rumusan Masalah**

Pernikahan wanita hamil akibat zina merupakan isu yang kompleks dalam kajian hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi salah satu rujukan utama dalam menentukan ketentuan hukum pernikahan bagi wanita dalam kondisi tersebut, yang bertujuan untuk memberikan

---

<sup>15</sup> Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam. (2001). *Pedoman Teknis Peradilan Agama Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Departemen Agama RI. Hal. 42-43

solusi berbasis hukum terhadap permasalahan sosial yang sering terjadi. Di sisi lain, pandangan fikih klasik seperti yang diajukan oleh Imam Syafi'i atau ulama madzhab lainnya menawarkan perspektif yang mendalam dan telah menjadi acuan umat Islam selama berabad-abad. Dalam konteks ini, muncul kebutuhan untuk mengkaji bagaimana ketentuan KHI tersebut sejalan atau berbeda dengan pendapat para ulama klasik, khususnya terkait syarat-syarat menikahi wanita hamil akibat zina. Dengan demikian, penelitian ini difokuskan pada eksplorasi mendalam mengenai aspek-aspek hukum tersebut serta relevansinya dalam konteks masyarakat modern<sup>16</sup>.

Untuk mendalami penelitian mengenai "Syarat-Syarat Menikahi Wanita Hamil Zina Menurut Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dan Relevansinya dengan Pendapat Imam Syafi'i," dirumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana syarat-syarat menikahi wanita hamil zina menurut Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana syarat-syarat menikahi wanita hamil zina menurut madzhab Syafi'i?
3. Bagaimana relevansi antara syarat-syarat menikahi wanita hamil zina menurut Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dan pendapat Madzhab Syafi'i+?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

1. Mengetahui syarat-syarat menikahi wanita hamil zina menurut Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam
2. Mengetahui syarat-syarat menikahi wanita hamil zina menurut Madzhab Syafi'i
3. Mengetshui relevansi antara syarat-syarat menikahi wanita hamil zina menurut Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dan pendapat Imam Syafi'i atau Madzhab Syafi'i

---

<sup>16</sup> Sa'adah, Umi. (2020). *Hukum Pernikahan dalam Islam dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Kencana. Hal 112

## Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang luas, baik dari segi teori hukum Islam, praktik hukum di Indonesia, maupun dari perspektif sosial dan agama. Berikut adalah beberapa kegunaan penelitian ini:

### 1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman signifikan dalam pengembangan ilmu hukum Islam, khususnya dalam kajian fikih pernikahan dan hukum keluarga Islam.

### 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi pandangan dalam membaca hukum Islam yang terlegislasi, terutama dalam konteks hukum keluarga.

## D. Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut adalah tabel dari beberapa tinjauan pustaka beserta analisis persamaan dan perbedaannya:

No	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Firdausia, S. (2020) <sup>17</sup>	Menikahi Wanita Hamil Dalam Perspektif Lima Madzhab Dan Kompilasi Hukum Islam	Referensi ini membahas hukum menikahi wanita hamil dari perspektif lima madzhab, termasuk mazhab Syafi'i, serta pengaruh Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Seperti beberapa referensi lain, ia juga mengkaji perbedaan pandangan antar madzhab tentang nikah hamil	Penekanan utama dari penelitian ini adalah perbandingan pandangan lima madzhab, tidak hanya terbatas pada satu atau dua madzhab saja. Selain itu, buku ini juga menyertakan pembahasan tentang penerapan hukum Islam dalam konteks Indonesia, melalui analisis KHI.
2	W. H. Yulia Kusuma Wardani, 10210112. Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al <sup>18</sup>	Studi Komparasi Antara Keputusan Dewan Hisbah (Persatuan Islam) dan Lembaga Bahtsul	Membahas isu hukum mengenai wanita hamil di luar nikah dan bagaimana hukum Islam memandang pernikahan dalam kondisi tersebut,	Fokus utama dari penelitian ini adalah keputusan Dewan Hisbah (Persatuan Islam) dan Lembaga Bahtsul

<sup>17</sup> Firdausia, S. (2020). Menikahi Wanita Hamil Dalam Perspektif Lima Madzhab Dan Kompilasi Hukum Islam

<sup>18</sup> W. HAL Yulia Kusuma Wardani, 10210112, Studi Komparasi Antara Keputusan Dewan Hisbah (Persatuan Islam) Dan Lembaga Bahtsul Masail (Nadhlatul Ulama) Tentang Menikahi Wanita Hamil Di Luar NikaHal Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al

		Masail (Nadhlatul Ulama) Tentang Menikahi Wanita Hamil Di Luar Nikah	baik menurut Dewan Hisbah maupun Lembaga Bahtsul Masail.	Masail (NU), yang lebih terfokus pada keputusan fatwa dan praktik dalam komunitas Islam Indonesia, dibandingkan dengan referensi lainnya yang lebih bersifat teoretis. Penelitian ini juga melihat perbedaan pandangan dalam organisasi Islam yang ada di Indonesia, yaitu Persatuan Islam dan Nadhlatul Ulama
3	Widodo, G. B. (2023). Doctoral Dissertation, Uin Kh Abdurrahman Wahid Pekalongan <sup>19</sup>	Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (Nu) Dan Muhammadiyah Tentang Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Dalam Tinjauan Maqāsid As-Syarī'ah (Studi Di Desa Pesantren, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pematang)	Membahas hukum mengenai wanita hamil di luar nikah dalam perspektif hukum Islam, menyoroti pandangan klasik dan kontemporer	Penelitian ini lebih terfokus pada analisis hukum Islam secara komprehensif yang mencakup penafsiran dalam konteks fiqh dan teori hukum Islam. Disertasi ini mengedepankan analisis berbasis pada prinsip-prinsip dasar hukum Islam, sedangkan beberapa referensi lain lebih terfokus pada aplikasi hukum di Indonesia atau pandangan fatwa dari organisasi Islam tertentu
4	Deanova, A. (2023) Doctoral Dissertation, Universitas Muslim Indonesia <sup>20</sup>	Analisis Hukum Perkawinan Bagi Wanita Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Hukum Islam	Referensi ini juga membahas masalah hukum wanita hamil di luar nikah dan pernikahan dalam hukum Islam, serta mencari dasar hukum yang dapat diterima dari perspektif maqasid syariah, sama seperti beberapa referensi lainnya yang membahas pandangan organisasi Islam di Indonesia Islam klasik.	Berbeda dari referensi yang lebih teoretis, disertasi ini lebih mengarah pada studi lapangan, khususnya di komunitas pesantren di Indonesia. Penelitian ini menyoroti perbedaan pandangan antara NU dan Muhammadiyah dalam penerapan maqasid as-syarī'ah pada kasus nikah hamil, memberikan konteks yang lebih praktis dan

<sup>19</sup> Widodo, G. B. (2023). Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (Nu) Dan Muhammadiyah Tentang Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Dalam Tinjauan Maqāsid As-Syarī'ah (Studi Di Desa Pesantren, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pematang) (Doctoral Dissertation, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan).

<sup>20</sup> Deanova, A. (2023). Analisis Hukum Perkawinan Bagi Wanita Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Hukum Islam (Doctoral Dissertation, Universitas Muslim Indonesia).

				sosial dibandingkan yang lebih teoretis
5	Mohtarom, A. (2020) Jurnal Mu'allim, 2(1), 1-14. <sup>21</sup>	Hukum menikahi wanita hamil karena zina dan kedudukan anaknya	Artikel ini membahas masalah hukum menikahi wanita hamil, khususnya yang hamil akibat zina, serta kedudukan nasab anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut dalam pandangan hukum Isla	konteks zina dan kedudukan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut, memberikan penekanan pada aspek moral dan hukum yang berbeda dari penelitian lainnya yang lebih umum membahas nikah hamil tanpa memasukkan konteks zina secara spesifik. Artikel ini juga memberikan analisis lebih mendalam mengenai status nasab dan hukuman dalam kasus zina. Mungkin lebih pragmatis dalam pendekatannya, dengan penekanan pada solusi dan implikasi kontemporer.

Kelima referensi daftar Pustaka yang dibahas ini menawarkan berbagai perspektif mengenai hukum menikahi wanita hamil, baik dalam konteks zina maupun pernikahan sah dalam pandangan hukum Islam. Meskipun semuanya membahas tema yang serupa, yaitu hukum menikahi wanita hamil, mereka memiliki pendekatan yang berbeda dalam analisisnya. Firdausia mengkaji masalah ini melalui perspektif lima madzhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), memberikan wawasan tentang pandangan berbagai mazhab Islam serta penerapannya di Indonesia. Yulia Kusuma Wardani lebih menekankan pada perbandingan fatwa dari Dewan Hisbah (Persatuan Islam) dan Lembaga Bahtsul Masail (Nahdlatul Ulama), dengan fokus pada keputusan-keputusan praktis yang diterapkan dalam masyarakat Indonesia.

<sup>21</sup> Mohtarom, A. (2020). Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Dan Kedudukan Anaknya. Jurnal Mu'allim, 2(1), 1-14.

Deanova melakukan analisis hukum perkawinan untuk wanita hamil di luar nikah, memberikan tinjauan yang lebih teoretis dari sudut pandang fiqh Islam yang komprehensif. Sementara itu, Widodo mengkaji pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah mengenai masalah ini dalam konteks maqasid as-syarī'ah, dengan pendekatan studi lapangan yang mencakup masyarakat pesantren di Indonesia. Terakhir, Mohartom membahas masalah nikah hamil akibat zina dan kedudukan nasab anak yang lahir dari pernikahan tersebut, dengan penekanan pada aspek moral dan hukum terkait zina. Meskipun pendekatan mereka bervariasi, semua referensi ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika hukum pernikahan dalam Islam, baik dari perspektif fiqh klasik maupun aplikasi praktis dalam konteks sosial dan budaya Indonesia.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai konsep hukum nikah hamil menurut perspektif Imam Syafi'i dan relevansinya dengan pasal 53 KHI, serta bagaimana pandangan tersebut dapat diterapkan dalam konteks hukum Islam di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini menggabungkan telaah literatur klasik dan kontemporer, serta studi komparasi antara dua tokoh ulama besar dengan fokus pada pengaturan hukum nikah hamil dalam Islam. Kerangka pemikiran ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

##### **1. Teori Legislasi dalam Hukum**

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia adalah sebuah produk hukum yang diterapkan dalam pengaturan kehidupan keluarga bagi umat Islam di Indonesia. Meskipun KHI tidak secara eksplisit membahas hukum nikah hamil, namun dalam konteks praktik hukum keluarga Islam di Indonesia, KHI mengakomodasi banyak pandangan hukum Islam yang berlaku, termasuk masalah pernikahan wanita hamil. Penelitian ini akan meneliti bagaimana KHI bisa menjadi pedoman dalam menetapkan status pernikahan wanita hamil dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam yang ada, serta sejauh mana KHI mengakomodasi pandangan-pandangan yang

berbeda dalam fikih Islam, baik dari perspektif Imam Syafi'i maupun pendapat para tokoh yang menganut madzhab syafi'i. Pemahaman hukum nikah hamil menurut KHI di Indonesia. Penyesuaian antara prinsip-prinsip fikih Islam yang ada dan peraturan yang tercantum dalam KHI. Relevansi hukum nikah hamil dalam KHI dengan praktik sosial di Indonesia.

## 2. Telaah Pemikiran Imam Syafi'i melalui Kitab *Al-Umm*<sup>22</sup>

Imam Syafi'i adalah salah satu imam besar dalam sejarah fikih Islam yang memiliki kontribusi penting dalam pengembangan hukum Islam, termasuk dalam masalah pernikahan. Dalam konteks hukum nikah hamil, Imam Syafi'i lebih cenderung kepada pendekatan yang ketat terkait keabsahan pernikahan yang melibatkan wanita hamil. Pemikiran beliau dapat ditemukan dalam karya monumental beliau, *Al-Umm*, yang merupakan salah satu referensi utama dalam mazhab Syafi'i. Dalam kitab ini, Imam Syafi'i membahas berbagai isu terkait pernikahan, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu pernikahan sah dalam Islam. Imam Syafi'i lebih menekankan pada ketatnya syarat-syarat dan kaidah fikih yang harus dipenuhi, termasuk masalah nasab anak yang lahir dari pernikahan, sehingga pemikiran beliau akan memberikan dasar pemahaman tentang bagaimana pernikahan wanita hamil dipandang dalam mazhab Syafi'i. Pemahaman tentang ketentuan syarat sah nikah dalam mazhab Syafi'i. Keterkaitan antara pernikahan dan nasab anak dalam pandangan Syafi'i. Pemikiran tentang pernikahan wanita hamil dalam perspektif hukum Islam klasik.

Kerangka pemikiran di atas memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan telaah literatur dari pemikiran klasik (Imam Syafi'i) dan kontemporer (Dan relevansinya dengan pasal 53 KHI), serta analisis komparatif antara keduanya. Selanjutnya, penelitian ini akan menghubungkan pandangan-pandangan tersebut dengan penerapan hukum dalam sistem hukum Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI),

---

<sup>22</sup> Syafi'i, Muhammad ibn Idris. *Al-Umm*, Jilid 5, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1986.

untuk memberikan pemahaman yang lebih lengkap mengenai masalah hukum nikah hamil.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif<sup>23</sup> yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena hukum nikah hamil menurut perspektif Imam Syafi'i serta relevansinya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali berbagai pemikiran, pandangan, dan konsep-konsep hukum yang bersifat teoritis dan praktis, serta memahami dinamika sosial yang terlibat dalam masalah nikah hamil di masyarakat. Berikut ini adalah penjelasan mengenai jenis, sifat, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data dalam penelitian ini:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif sehingga bertujuan untuk menggambarkan dan mengetahui pandangan-pandangan hukum yang ada mengenai nikah hamil menurut perspektif Imam Syafi'i serta untuk memahami bagaimana konsep hukum tersebut diterapkan dalam sistem hukum Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini tidak bertujuan untuk menghasilkan data kuantitatif, melainkan lebih kepada pemahaman yang mendalam tentang substansi hukum Islam terkait dengan pernikahan wanita hamil.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dari penelitian ini adalah yuridis - normatif yang bertujuan untuk menggali lebih dalam konsep-konsep hukum nikah hamil dalam pemikiran Imam Syafi'i serta untuk menilai implikasi hukum dari perspektif mereka dalam praktik hukum keluarga di Indonesia. Sifat komparatif dilakukan dengan membandingkan pandangan kedua ulama tersebut untuk melihat persamaan dan perbedaannya, serta bagaimana masing-masing pandangan dapat diterapkan dalam konteks hukum Islam

---

<sup>23</sup> Arifin, Z. (2016). *Metode Penelitian Dalam Kajian Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 37

di Indonesia. Peneliti akan mengeksplorasi kedua pandangan ini dan memberikan pemahaman mengenai relevansinya terhadap hukum yang berlaku di Indonesia.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

#### a. Studi Pustaka (Library Research)

Penelitian ini banyak mengandalkan studi pustaka, yang akan mencakup kajian terhadap literatur-literatur yang relevan dengan topik penelitian. Beberapa karya yang akan digunakan antara lain:

1. Kitab *Al-Umm* karya Imam Syafi'i, untuk memahami pandangan beliau tentang hukum nikah hamil.
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai pedoman hukum yang berlaku di Indonesia terkait masalah nikah hamil.

Peneliti juga akan menelaah buku-buku dan artikel ilmiah terkait hukum keluarga Islam, fikih mazhab Syafi'i, dan hukum Islam kontemporer untuk mendalami aspek teori dan praktik dalam pernikahan wanita hamil.

#### b. Analisis Dokumen

Teknik ini melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen-dokumen yang relevan, seperti teks-teks hukum, fatwa, dan pendapat-pendapat para ulama mengenai hukum nikah hamil. Dokumen yang akan dianalisis mencakup teks-teks hukum dari Imam Syafi'i, Dan relevansinya dengan pasal 53 KHI, serta peraturan-peraturan yang ada dalam KHI. Peneliti akan melakukan analisis terhadap isi dan konteks dari dokumen tersebut untuk mencari pemahaman yang lebih dalam tentang hukum nikah hamil.

### 4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul melalui teknis analisis data deskriptif- analitis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang hukum nikah hamil dari perspektif fikih klasik dan kontemporer. Metode ini

diharapkan dapat menggali aspek-aspek penting dalam hukum nikah hamil, serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam merumuskan kebijakan hukum keluarga yang lebih relevan dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia.

